

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2018

KEPUTUSAN KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 56/HK.03.1-KPT/65/PROV/IX/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG FASILITASI, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara perlu menetapkan Fasilitasi, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
Bawa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a termasuk penetapan ukuran, desain, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Bawa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Fasilitasi, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 56/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 diatur tentang : Fasilitasi, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2018.
- 4 Halaman.